



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pid.C/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama menurut acara Cepat/Tipiring pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Mohammad Rondi Hamzah ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / -
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Desa Dadapan,
Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Tidak Ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Mendengar dan sebagainya;
Menimbang dan sebagainya;

Mengingat Pasal 27C huruf b Tahun 2020 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RONDI HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3510141405190001 an. HIKMAH;
Dikembalikan kepada Orang dimana Barang Bukti tersebut disita;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami : MUSWANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PRIYO WIDODO, selaku Penyidik Pembantu Polsek Kota Banyuwangi serta Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti

Hakim,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.